

Pemkab Majalengka Intip Peluang Investasi di BIJB



Sumber Gambar : <https://www.westjavatoday.com/>

Pemkab Majalengka mulai menjajaki kemungkinan berinvestasi di BIJB Kertajati. Untuk itu Pemkab Majalengka melalui Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka bakal berkonsultasi dengan Pemprov Jabar. Diketahui status bandara yang berada di wilayah Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, tersebut, merupakan BUMD milik Pemprov Jabar sebagai pemegang saham mayoritas. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, mengatakan dari hasil diskusi dengan jajaran direksi PT BIJB didapat informasi terdapat peluang untuk investasi Pemkab Majalengka. Bahkan, menurut dia, sisa saham portepel BIJB Kertajati yang belum dimiliki pihak mana pun nilainya mencapai Rp 158,97 miliar, sehingga dapat ditawarkan kepada siapa pun termasuk Pemkab Majalengka.

"Saat ini, Pemkab Majalengka juga memiliki dana cadangan investasi Rp 150 miliar yang disiapkan sejak 2014 untuk berinvestasi di BIJB Kertajati," ujar Dasim Raden Pamungkas saat ditemui usai mengunjungi BIJB Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Sabtu (26/10/2024). Konsultasi ke Pemprov Jabar tersebut juga untuk memastikan mungkin atau tidaknya saham portepel BIJB Kertajati senilai Rp 158,97 miliar dapat dibeli Pemkab Majalengka.

Sebab, dana cadangan investasi Pemkab Majalengka itu pun diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk hal lain meski jumlahnya cukup besar. "Selama ini, dana cadangan investasi hanya disimpan di bank, dan Pemkab Majalengka mendapatkan giro setiap tahunnya, sehingga secara hitungan bisnis kurang menguntungkan," ujar Dasim Raden Pamungkas. Karenanya, pihaknya mengakui, kunjungan kali ini juga untuk memastikan kesiapan BIJB Kertajati menerima suntikan dana investasi dari Pemkab Majalengka.

PT BIJB tampaknya menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka berinvestasi di Bandara Kertajati. Direktur Utama PT BIJB, M Singgih, memastikan, BIJB Kertajati justru sangat senang dan terbuka untuk menerima suntikan dana investasi dari Pemkab Majalengka.

Bahkan, pihaknya pun bakal mengupayakan dan menyampaikan rencana investasi Pemkab Majalengka itu ke Pemprov Jabar selaku pemilik sekaligus pemegang saham mayoritas BIJB Kertajati. Singgih menyampaikan, saham Pemprov Jabar di BIJB Kertajati mencapai 66,94 persen, PT Angkasa Pura II 25 persen, Koperasi Konsumen Praja Sejahtera 1,2 persen, dan PT Jasa Sarana 0,5 persen.

Karenanya, terdapat saham portepel yang dapat ditawarkan sebanyak 6,36 persen atau senilai Rp 158,97 miliar di BIJB Kertajati yang bisa dimiliki Pemkab Majalengka.

Singgih mengatakan, Pemkab Majalengka sangat ideal untuk memiliki saham BIJB Kertajati yang berdomisili di wilayah Kabupaten Majalengka, sehingga bisa bersama-sama mengembangkannya.

Sebab, menurut dia, kehadiran Pemkab Majalengka menjadi tambahan semangat baru untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak demi memajukan BIJB Kertajati. Selain itu, pihaknya pun menginginkan keberadaan BIJB Kertajati memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Majalengka hingga pemerintah daerahnya.

Sumber Berita:

1. <https://jabar.tribunnews.com/2024/10/26/intip-peluang-investasi-pemkab-majalengka-di-bijb-kertajati-dprd-bakal-konsultasi-ke-pemprov-jabar>, *Intip Peluang Investasi Pemkab Majalengka di BIJB Kertajati, DPRD Bakal Konsultasi ke Pemprov Jabar*, Sabtu, 26 Oktober 2024.
2. <https://radarcirebon.bacakoran.co/read/12482/memastikan-peluang-investasi-komisi-ii-dprd-kunjungi-bijb-kertajati>, *Memastikan Peluang Investasi, Komisi II DPRD Kunjungi BIJB Kertajati*, Minggu, 27 Oktober 2024.
3. <https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/majalengka/pr-838716504/pemkab-majalengka-intip-peluang-investasi-di-bijb?page=all>, *Pemkab Majalengka Intip Peluang Investasi di BIJB*, Senin, 28 Oktober 2024.
4. <https://jabar.tribunnews.com/2024/10/29/pt-bijb-sambut-baik-rencana-pemkab-majalengka-berinvestasi-di-bandara-kertajati>, *PT BIJB Sambut Baik Rencana Pemkab Majalengka Berinvestasi di Bandara Kertajati*, Selasa, 29 Oktober 2024.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*selanjutnya disebut PP No.12/2019*);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka (*selanjutnya disebut Perda No. 5/2014*)

2. Definisi

- a. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (*Pasal 1 angka 14 PP No. 12/2019*);
- b. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. (*Pasal 1 angka 18 PP No. 12/2019*);

3. Pembiayaan Daerah (Pasal 27, Pasal 28, Pasal 70 dan Pasal 71 PP No.12/2019)

a. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1) Pendapatan Daerah

Yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2) Belanja Daerah

Yaitu meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

3) Pembiayaan daerah

Yaitu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

b. Pembiayaan daerah terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- (a) SiLPA;
- (b) pencairan Dana Cadangan;
- (c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (d) penerimaan Pinjaman Daerah;
- (e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- (f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- (a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- (b) penyertaan modal daerah;
- (c) pembentukan Dana Cadangan;
- (d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- (e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dana Cadangan (*Pasal 80 PP No.12/2019*)

- a. Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- c. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - 1) DAK;
 - 2) Pinjaman Daerah; dan
 - 3) Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dana Cadangan Investasi Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka (*Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Perda No. 5/2014*)

- a. Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk penyiapan investasi daerah dan/atau penyertaan modal dalam rangka peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kawasan Industri. Pembentukan dana cadangan investasi daerah dan/atau penyertaan modal dalam pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kawasan Industri bersumber dari APBD. Setiap penambahan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- b. Dana Cadangan investasi daerah dan/atau penyertaan modal dalam pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kawasan Industri paling banyak sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) atau sesuai dengan kemampuan keuangan/fiskal daerah.
- c. Dana Cadangan untuk investasi pengelolaan kawasan Bandara Internasional Jawa Barat berupa penyertaan modal/penyertaan saham pada BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan investasi pada kawasan industri dalam bentuk penyertaan modal pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- d. Pemenuhan Dana Cadangan untuk pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kawasan Industri dianggarkan dalam APBD sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2018. Sedangkan Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.
- e. Apabila berdasarkan analisis perkembangan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan keuntungan, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana cadangan untuk investasi pada masa pembentukan dana cadangan berjalan.

- f. Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menteri menetapkan persentase Daerah Penghasil berdasarkan hasil rekonsiliasi.
- g. Dana cadangan disimpan pada Rekening Khusus/tersendiri. Jasa yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.
- h. Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengelola Dana Cadangan berkewajiban membuat laporan triwulanan tentang perkembangan Dana Cadangan kepada Bupati dan DPRD.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.